



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 325/Pdt.G/2017/PA.Ab..



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ambon 04 Agustus 1983, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Pendidikan, pekerjaan PNS, tempat tinggal Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Ambon 22 Mei 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 325/Pdt.G/2017/PA. Ab dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai suami istri yang menikah di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 18 Februari 2011;
2. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah bapak Y (Pegawai KUA. Kecamatan Baguala) dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri (IR) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bapak SN dan bapak SD serta maskawin

Hal 1 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu *rupiah*),
dibayar tunai.

3. Bahwa perlu Penggugat jelaskan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan karena sesuai syariat Islam;
 4. Bahwa maksud Penggugat mengajukan permohonan isbat Nikah ini adalah dalam mengurus perceraian pada Pengadilan Agama Ambon
 5. Bahwa, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak, yang bernama Anak laki-laki, umur 5 tahun, dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
 6. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak berjalan lancar, karena terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sudah memiliki seorang istri dan istri pertama Tergugat keberatan terhdap pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
 7. Bahwa akibat dari keberatan istri pertama Tergugat, Tergugat langsung menceraikan Penggugat dengan membuat dan menandatangani surat perjanjian cerai setelah proses ijab qabul selesai dan disetujui oleh Penggugat;
 8. Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada usaha untuk kebalı membina hubungan rumah tangga;
 9. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak mungkin dapat diwujudkan;
 10. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak masih di bawah umur dan sekarang dalam penguasaan dan pengasuhan Penggugat;
 11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat rmohon agar bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan isbat nikah dan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2011.
3. Menyatakan jatuh thalak satu Bain Suhgro Tergugat atas Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak lahir tanggal 29 Juli 2012, berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku menurut.

SUBSIDER:

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan mencabut petitum angka 4 tuntutan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Pengugat selaku PNS telah melengkapi surat gugatannya dengan Surat Izin Cerai Nomor 421.2/142/SD.INP 54 N/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SD. Inpres 54 Nana, pada tanggal 18 Oktober 2017;

Hal 3 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi

1. Saksi I, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala pada tanggal 18 Februari 2011 atas persetujuan kedua belah pihak;
 - Bahwa antara pengkuat dan Tergugat tidak terdapat adanya larangan perkawinan;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat sendiri (bpk. IR);
 - Bahwa setahu saksi pada saat akad nikah ada mengucapkan ijab kabul antara wali nikah dengan mempelai pria;;
 - Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Y Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala;
 - Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak SN dan bapak SD;
 - Bahwa maskawn pada saat Penggugat dan Tergugat menikah adalah berupa uang Rp. 3.500.000, (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa status Penggugat adalah perawan sedangkan Tergugat sudah mempunyai istri dan belum diceraikan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang kebertan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal 4 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya sudah tidak rukun, karena Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat sudah mempunyai seorang istri, dan Tergugat keberatan untuk menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah tidak tinggal serumah, karena istri pertama Tergugat tidak rela Tergugat tinggal bersama Penggugat, kemudian Tergugat membuat Surat Perjanjian akan mencerikan Penggugat setelah proses ijab kabul dan disetujui oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anaki, laki-laki umur 5 tahun, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah tidak ada usaha dari keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat
2. Saksi II, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS., bertempat tinggal di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi, sedang Tergugat adalah ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala Kota Ambon pada tanggal 18 Februari 2011;
 - Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan status Tergugat sudah mempunyai istri, dan belum bercerai dengan istrinya;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas kemauan bersama;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah/ sesusuan/ dan semenda;

Hal 5 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama IR;
- Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Y Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah ada 2 orang yaitu bapak SN dan bapak SD;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah maharnya berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, namun saksi lupa namanya, dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat setempat yang keberatan atas Pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan mulus, disebabkan karena Tergugat sudah mempunyai seorang istri;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat langsung menceraikan Penggugat dengan membuat surat pernyataan cerai setelah ijab Kabul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak setelah akad nikah sampai sekarang, kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa selama pisah tidak ada usaha-usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya mohon ditetapkan nikahnya dan ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal 6 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara varstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan *legal standing* perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Ambon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, telah berusaha mendamaikan pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hal 7 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Pendidikan (Guru) SD INPRES 54 Nania, telah melengkapi surat gugatan cerainya dengan Surat Izin Mengajukan gugatan perceraian, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Berwenang pada tanggal 18 Oktober 2017, maka sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, gugatan cerai Penggugat dapat dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 8 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 10 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti (saksi-saksi) menunjukkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Februari 2011, yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon. dengan Wali Nikah ayah kandung Penggugat yang bernama IR dengan saksi Nikah bapak SN dan bapak Slamet Nifinubun serta mahar berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat memiliki *legal standing* yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat untuk mengajukan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat dan fakta tersebut dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri, oleh karena itu menurut Majelis Hakim kesaksiaan para saksi telah sesuai dengan **Pasal 308 dan 309 RBg**, sehingga kesaksian para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini;

Hal 9 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan kesaksian para saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Februari 2011 di Desa Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
3. Bahwa wali nikah Penggugat adalah ayah kandung Penggugat bapak IR, dan disaksikan oleh 2 orang saksi bernama bapak SN dan bapak SD;
4. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah bapak Y, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Ambon;
5. Bahwa mahar yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
6. Bahwa satus Penggugat sebelum menikah adalah perawan, sedangkan Tergugat sudah mempunyai seorang istri;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, laki-laki umur 5 tahun dan dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak menikah, penyebabnya karena Tergugat sudah mempunyai istri dan belum bercerai;
9. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak setelah menikah sampai sekarang, kurang lebih 6 tahun lamanya;
10. Bahwa selama pisah tidak ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menikah pada tanggal 18 Februari 2011;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta maharnya berupa uang sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat bapak Y, Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, Kota Amon;

Hal 10 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah Perawan, sedangkan Tergugat sudah mempunyai seorang istri;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak setelah menikah sampai sekarang kurang lebih 6 tahun lamanya;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Mikail Candra Ramadhan, laki-laki umur 5 tahun, dan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu lagi mempertahankan dan mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, damai dan salin cinta kasih (rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana yang terkandung dalam Al Qur'an Surat al-Rum ayat 21:

❖ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang."

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud lagi dan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang berakhir dengan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun lamanya;

➤ Yurisprudensi

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Hal 11 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi atau tidak". {Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996
Tanggal 18 Juni 1996};

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta selama proses persidangan Majelis Hakim telah secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak dapat disatukan lagi, sehingga sesuai kaidah hukum yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

❖ ردءا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh seorang anak Penggugat dan Tergugat telah dicabut oleh Penggugat, oleh karena itu terhadap tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk mengirim salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan **Undang-undang 50 tahun 2009**, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal 12 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Pengguga seluruhnya secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan di Waiheru, Kecamatan Baguala, Kota Ambon pada tanggal 18 Februari 2011, sesuai dengan syariat Islam;
4. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urausan Agama Kecamatan Baguala, dan Kecamatan Sirimau Kota Ambon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis pada hari Rabu tanggal 22 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh kami Drs. Dasri Akil, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 13 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Abggota,

Ttd

Drs. Salahuddin Latukau, MH.

Hakim Anggota,

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	725.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5.	Biaya Materai	: Rp	6.000,-

Hal 14 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : **Rp** 411.000,-
(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal putusan No. 325/Pdt.G/2017/PA.Ab.